

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Pasal 1 nomor 5 menyatakan bahwa “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk pelanggaran lainnya yang dapat meresahkan masyarakat” (UU RI no 2 tahun 2002). Oleh karena itu agar proses pembangunan dapat terselenggara dalam rangka mencapai tujuan nasional, maka keamanan dan ketertiban wajib dilaksanakan. Segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk pelanggaran lainnya tentu harus ditanggulangi dengan baik karena dapat mengganggu terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Salah satu permasalahan sosial yang dapat mengganggu terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia adalah terjadinya konflik antar kelompok. Salah satu contohnya adalah konflik antar kelompok perguruan pencak silat Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo pada remaja di Kota Madiun. Perguruan silat Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo

adalah perguruan pencak silat yang ada di Kota Madiun, untuk memudahkan pembacaan dan penulisan selanjutnya peneliti meningkatnya menjadi SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo.

Kedua perguruan pencak SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun, memiliki pengikut yang berjumlah ribuan. Data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resort Madiun Kota. (2012). Tidak dipublikasikan. menunjukkan warga kedua perguruan silat SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun berjumlah 17.570 warga.

Perspektif sejarah menunjukkan, kedua perguruan ini memiliki basis ajaran yang sama, yaitu ajaran ke-SH-an yang berintikan olah raga dan olah batin untuk mencapai keluhuran untuk meraih kesempurnaan hidup, Soewarno (dalam, Maksum, 2009). Namun demikian antara dua kelompok silat ini, di Kota Madiun terjadi beberapa konflik yang terjadi tiap tahunnya. Data awal konflik dari tahun ke tahun yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resort Madiun Kota. (2012). Tidak dipublikasikan. Menunjukkan bahwa pada tahun 2008 terjadi 4 kasus terdiri dari kasus 2 kasus pemukulan dan 2 pengrusakan rumah. Pada tahun 2009 terjadi 1 kasus pemukulan. Pada tahun 2010 terjadi 9 kasus terdiri dari 4 kasus pemukulan, 1 kasus pengeroyokan, 1 kasus pengrusakan rumah, dan 3 kasus pengrusakan fasilitas umum. Pada tahun 2011 terjadi 2 kasus terdiri dari 1 kasus pemukulan dan 1 kasus pengrusakan rumah. Pada tahun 2012 terjadi 10 kasus terdiri dari 1 kasus pemukulan, 3 kasus pengeroyokan, 1 kasus pengrusakan rumah, dan 5 kasus penyiraman tugu lambang pencak silat. Jumlah seluruh kasus yang melibatkan organisasi SH Terate

dan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah 26 kasus. Data jenis dan jumlah kasus yang melibatkan organisasi SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
**Data Jenis dan Jumlah Kasus yang Melibatkan Organisasi
 SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun
 Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2012**

No	Tahun	Jenis kasus					Jml
		Pemukulan	Pengero- Yokan	Rusak rumah	Rusak fasilitas umum	Siram cat tugu lambang	
1	2008	2	-	2	-	-	4
2	2009	1	-	-	-	-	1
3	2010	4	1	1	3	-	9
4	2011	1	-	1	-	-	2
5	2012	1	3	1	-	5	10
Jumlah		9	4	5	3	5	26

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur,
 Resort Madiun Kota (2012). Tidak dipublikasikan.

Kasus-kasus tersebut adalah tindakan agresif terhadap kelompok lain berupa penyerangan terhadap orang yang menjadi anggota kelompok lain maupun barang yang dianggap sebagai milik dari kelompok lain. Tujuannya adalah untuk menghancurkan karena pada perasaan bermusuhan dan perasaan tidak suka terhadap kelompok yang dianggap sebagai musuh. Data yang diperoleh dari Jawa Pos Radar Madiun, salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus penyerangan dan pengrusakan gapura SH Tunas Muda Winongo di jalan Hayamwuruk, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun pada hari sabtu (26/11) malam yang dilakukan oleh sekelompok warga SH Terate. Warga menyebutkan bahwa pemicu terjadinya pengrusakan karena adanya lambang SH Tunas Muda

Winongo yang terpampang di depan jalan. Pengrusakan dilakukan dengan cara melempar lambang SH Tunas Muda Winongo menggunakan ketapel (Ota, 2011).

Contoh kasus di atas menggambarkan adanya konflik yang diawali dari sikap permusuhan dan perasaan tidak suka dari kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain. Dari hasil wawancara awal yang dilakukan penulis kepada warga kelompok silat SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun, menunjukkan bahwa antara warga kedua kelompok silat ini memang memiliki sikap permusuhan, warga SH Terate diprasangkakan sebagai musuh warga SH Tunas Muda Winongo atau sebaliknya. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Maksam (2009) berdasarkan wawancara terhadap para pelaku menunjukkan bahwa para pelaku memang tidak menyukai satu sama lain, meskipun di antara mereka tidak ada masalah termasuk secara pribadi. Tetapi ketika kedua kelompok ini bertemu, niat bermusuhan seolah sulit dihindari. Konflik ini akan mudah terjadi ketika identitas kelompok lain diketahui atau dikenali. Sikap permusuhan dan perasaan tidak suka dari kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain ini disebut sebagai prasangka sosial.

Prasangka sosial adalah anggapan dan pendapat yang kurang menyenangkan atau penilaian negatif yang tidak rasional, yang ditunjukkan pada individu atau suatu kelompok tertentu (yang menjadi objek prasangka), sebelum mengetahui, menyaksikan, menyelidiki objek-objek prasangka tersebut. Prasangka juga dapat dikatakan sebagai sikap-sikap sosial negatif, yang ditujukan pada individu atau golongan lain dan hal ini mempengaruhi tingkah laku golongan individu yang berprasangka tersebut (Atmaja, 2011).

Sikap permusuhan berupa keyakinan bahwa orang SH Terate adalah musuh SH Tunas Muda Winongo, dan perasaan tidak suka antara warga kedua perguruan silat tersebut, merupakan wujud dari prasangka sosial. Prasangka sosial ini akhirnya dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang agresif sehingga timbullah konflik antara kedua perguruan ini.

Selain itu jika dilihat dari waktu terjadinya konflik, terdapat waktu-waktu tertentu dimana konflik antar kelompok silat ini mengalami peningkatan. Dari data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resort Madiun Kota (2012). Tidak dipublikasikan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Data Waktu Terjadinya Kasus yang Melibatkan Organisasi SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2012

No	Tahun	Bulan	
		Muharam	Syawal
1	2008	4	-
2	2009	1	-
3	2010	9	-
4	2011	2	-
5	2012	4	6
Jml		20	6

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur, Resort Madiun Kota (2012). Tidak dipublikasikan

Tabel 2 menunjukkan waktu terjadinya kasus yang melibatkan organisasi SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2008 terjadi 4 kasus yang terjadi pada bulan Muharam. Pada tahun 2009 terjadi 1 kasus yang terjadi pada bulan Muharam. Pada tahun 2010 terjadi 9 kasus yang terjadi pada bulan Muharam. Pada tahun 2011 terjadi 2 kasus yang terjadi pada bulan Muharam. Pada tahun 2012 terjadi 4

kasus yang terjadi pada bulan Muharam dan 6 kasus yang terjadi pada bulan Syawal. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terdapat 20 kasus terjadi pada bulan Muharam dan 6 kasus terjadi pada bulan Syawal.

Peningkatnya *eskalasi* konflik pada bulan Muharam dan bulan Syawal ini terjadi seiring dengan meningkatnya kegiatan organisasi pencak silat yang berpusat di Kota Madiun banyak dilaksanakan pada bulan Muharam dan bulan Syawal. Pada bulan Muharam terdapat beberapa kegiatan kelompok silat yaitu: malam satu Muharam yang digunakan untuk ziarah kubur pendiri serta tokoh pencak silat, kegiatan pengesahan warga baru, serta *haul* atau ulang tahun dari kelompok silat. Pada bulan Syawal terdapat kegiatan halalbihalal warga pencak silat. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan massa dari warga pencak silat masing-masing, dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut membuat pengamanan yang dilaksanakan oleh petugas saat bulan Muharam di Kota Madiun dilaksanakan dengan melibatkan banyak personil. Salah satu contohnya adalah data dari Jawa Pos Radar Madiun yang menginformasikan bahwa, pengamanan kegiatan nyekar oleh SH Terate saat bulan Suro tahun 2012 yang diperkirakan melibatkan massa mencapai lebih dari 30.000 orang dengan jumlah pengamanan sebanyak 2.600 personil, terang Kapolres Madiun Kota AKBP Adi Deriyanto Jayamarta, S.I.K (Ota, 2011).

Dilihat dari pelaku yang terlibat dalam konflik pencak silat tersebut, pelaku melibatkan usia remaja dan usia dewasa awal. Hurlock (1999) menyebutkan bahwa masa remaja awal dimulai ketika seseorang berumur 13 tahun sampai dengan 17 tahun, sedangkan masa remaja akhir adalah masa antara

umur 17 tahun sampai dengan 21 tahun, sedangkan masa dewasa awal adalah masa antara umur 21 tahun sampai dengan 41 tahun. Dari data awal yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resort Madiun Kota (2012). Tidak dipublikasikan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3
**Data Usia Pelaku Kasus yang Melibatkan Organisasi
 SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun
 Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2012**

No	Tahun	Usia		Jml
		Remaja (13-21 tahun)	Dewasa (22-41 tahun)	
1	2008	4	2	6
2	2009	1	-	1
3	2010	5	3	8
4	2011	-	1	1
5	2012	5	3	8
Jml		15 (62,5%)	9 (37,5%)	24 (100%)

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 Daerah Jawa Timur, Resort Madiun Kota (2012). Tidak dipublikasikan.

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa pelaku kasus yang melibatkan organisasi SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berjumlah 24 orang, 15 pelaku adalah usia remaja dan 9 pelaku adalah usia dewasa. Faktor usia tampaknya ikut menjadi faktor yang mempengaruhi frekuensi dan intensitas konflik. Dari seluruh pelaku yang teridentifikasi antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, kasus-kasus yang terjadi sebagian besar melibatkan mereka yang berusia remaja dengan persentase mencapai 62,5%. Menurut Erikson (dalam Santrock, 2003) disebutkan bahwa masa remaja merupakan tahap ketika krisis identitas terjadi. Penyimpangan perilaku yang terjadi pada remaja seperti perkelahian merupakan bentuk penegasan sebuah identitas, meskipun itu bersifat negatif.

Dari paparan tentang fenomena dan kasus yang terjadi pada konflik antara perguruan silat SH Terate dengan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun, peneliti menyimpulkan bahwa konflik antara perguruan silat SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun ini adalah konflik yang melibatkan dua perguruan pencak silat yang memiliki pengikut yang mencapai ribuan dan menimbulkan beberapa kasus kekerasan. Konflik akan mengalami peningkatan *eskalasi* saat bulan Muharam dan bulan Syawal. Pelaku dari konflik sebagian besar adalah mereka yang masih usia remaja antara umur 13 sampai dengan 21 tahun, serta faktor prasangka sosial turut mempengaruhi dalam terjadinya konflik antar kedua perguruan pencak silat ini.

Namun demikian dalam penelitian ini yang akan dikaji lebih dalam adalah prasangka sosial yang diduga memiliki hubungan dengan adanya konflik antara perguruan silat SH Terate dengan SH Tunas Muda Winongo di Kota Madiun pada mereka usia remaja. Apakah benar konflik antar perguruan silat SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo pada remaja yang terjadi di Kota Madiun ada hubungannya dengan prasangka sosial kelompok satu terhadap kelompok yang lain. Hal ini menarik untuk diteliti, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “hubungan prasangka sosial terhadap konflik perguruan silat Setia Hati Terate dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo pada remaja di Kota Madiun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya yaitu “Apakah terdapat hubungan antara prasangka sosial terhadap konflik perguruan silat Setia Hati Terate dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo pada remaja di Kota Madiun?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara prasangka sosial terhadap konflik perguruan silat Setia Hati Terate dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo pada remaja di Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi psikologi, khususnya psikologi sosial berkaitan dengan masalah konflik antar kelompok silat SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo.

2. Secara praktis

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia:

diharapkan dapat menjadikan bahan informasi tentang konflik antar kelompok silat SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo yang terjadi di Kota Madiun dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kelompok silat SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo:

diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk demi kebaikan dan kemajuan kelompok silat SH Terate serta SH Tunas Muda Winongo.

c. Peneliti lebih lanjut:

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam penelitian lebih lanjut, khususnya masalah yang berhubungan dengan konflik antar kelompok SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo.